



SALINAN  
KEPUTUSAN  
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR  
NOMOR 203/IT3/HM/2015  
TENTANG  
INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN  
DI LINGKUNGAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Keterbukaan Informasi Publik, telah dilakukan pengujian terhadap informasi publik di lingkungan Institut Pertanian Bogor;
- b. bahwa sehubungan dengan hal sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor tentang Informasi Publik yang Dikecualikan di Lingkungan Institut Pertanian Bogor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 279 Tahun 1965 tentang Pengesahan Institut Negeri di Bogor seperti yang dimaksudkan dalam Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963;
8. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963 tentang Pendirian Institut Pertanian di Bogor;

9. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 119/MWA-IPB/2012 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2012 - 2017;
10. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 08/MWA-IPB/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;
11. Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 22/IT3/HM/2015 tentang Pengelolaan Informasi Publik Institut Pertanian Bogor;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR.

PERTAMA : Menetapkan informasi publik yang dikecualikan di lingkungan Institut Pertanian Bogor sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini;

KEDUA : Daftar informasi publik yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama Keputusan ini digunakan sebagai acuan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam pengelolaan dan pelayanan informasi;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor  
Pada tanggal 29 Juli 2015  
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

TTD.

PROF. DR. IR. HERRY SUHARDIYANTO, M.SC.  
NIP 19590910 198503 1 003

Salinan sesuai dengan aslinya :  
KEPALA BIRO HUKUM, PROMOSI  
DAN HUBUNGAN MASYARAKAT IPB,



IR. YATRI INDAH KUSUMASTUTI, M.S.  
NIP : 19660714 199103 2 002

Salinan keputusan ini  
disampaikan kepada Yth. :

1. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan;
2. Wakil Rektor Bidang Sumberdaya dan Kajian Strategis;
3. Wakil Rektor Bidang Riset dan Kerjasama;
4. Wakil Rektor Bidang Sarana dan Bisnis;
5. Sekretaris Institut;
6. Dekan Fakultas;
7. Dekan Sekolah Pascasarjana;

8. Kepala LPPM;
9. Kepala Biro, Direktur dan Kepala Kantor;
10. Kepala Unit Arsip;
11. Ybs. untuk diketahui;

di lingkungan Institut Pertanian Bogor.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR  
 NOMOR 203/IT3/HM/2015  
 TENTANG  
 INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN  
 DI LINGKUNGAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR

DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR

| No | Jenis-Jenis Informasi yang Dikecualikan  | Sebab Dikecualikan                |   |   |                                       |                                      |                                |  |                            |  |                                     |
|----|--|-----------------------------------|---|---|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|--|----------------------------|--|-------------------------------------|
|    |  | 1                                 | 2   | 3   | 4                                     | 5                                    | 6                              | 7  | 8                          | 9  | 10                                  |
|    |  | Menghambat Proses penegakan hukum | Mengganggu Kepentingan perlindungan Haki dan persaingan usaha tidak sehat | Membahayakan Pertahanan dan keamanan negara | Mengungkapkan kekayaan alam Indonesia | Merugikan Ketahanan ekonomi nasional | Merugikan hubungan luar negeri | Mengungkap isi akta otentik bersifat pribadi dan kemauan terakhir/wasiat | Mengungkap rahasia pribadi | Dirahasiakan kecuali atas putusan komisi informasi atau pengadilan | Tidak boleh diungkap berdasarkan UU |
| a. | Informasi/data identitas pribadi dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa/peserta didik, tamu, mitra kerjasama;   |                                   |   |   |                                       |                                      |                                |  | V                          |  |                                     |
| b. | Hasil evaluasi dan rekomendasi terkait kinerja dosen, tenaga kependidikan;   |                                   |   |   |                                       |                                      |                                | V  | V                          | V  |                                     |
| c. | Hasil evaluasi dan rekomendasi terkait hasil belajar mahasiswa/peserta didik;  |                                   |   |   |                                       |                                      |                                | V  | V                          | V  |                                     |
| d. | Konsep kebijakan pemikiran/temuan/laporan/dokumen/naskah/surat/penetapan yang dalam proses penyelesaian (belum final) atau terkait dengan pendaftaran hak atas kekayaan intelektual/hak paten. |                                   | V   |   | V                                     | V                                    | V                              |  |                            |  | V                                   |
| e. | Seluruh dokumen/data/informasi yang menurut sifatnya rahasia/konfidensial;   |                                   | V   | V   | V                                     | V                                    | V                              |  |                            |  | V                                   |



Salinan sesuai dengan aslinya :  
 KEPALA BIRO HUKUM, PROMOSI  
 DAN HUBUNGAN MASYARAKAT IPB,  
 IR. YATRI INDAH KUSUMASTUTI, M.S.  
 NIP : 19960714 199103 2 002

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

TTD.

PROF. DR. IR. HERRY SUHARDIYANTO, M.SC.  
 NIP 19590910 198503 1 003